



**PUTUSAN**

Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Febryan Ramadhan als Hogen Bin Eko Putranto  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo.;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Febryan Ramadhan als Hogeng Bin Eko Putranto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penyidik perpanjangan ketua Pengadilan Negeri pertama sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d 20 November 2018;
4. Penyidik perpanjangan ketua Pengadilan Negeri kedua sejak tanggal 21 November 2018 s/d 20 Desember 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya INDRA CAHAYA ,MD,SE,SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2019;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ***“tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis MDMA (Pil Ekstasi) dan Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kami selaku Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** selama **10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja;
  - 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja;
  - 1 (satu) kotak plastik berisi : 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau;
  - 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi : kemasan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) timbangan elektronik merk Camry;
  - 1 (satu) Handphone merk I Phone warna putih Sim. Card Simpati No. 0812-59989648.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut,;

Mohon Kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula serta Terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

**Pertama**

----- Bahwa Terdakwa **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** pada hari dan tanggal tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang), ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas atau sebelum Terdakwa ditangkap sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. Andika (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menyimpan Ekstasi dan Ganja milik Sdr. Andika dengan bonus Ganja gratis, lalu Terdakwa menerima tawaran Sdr. Andika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB saksi Sasongko ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan Terdakwa menjawab antar saja kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi Sasongko datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry.

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Sasongko oleh saksi Agus Abadi dan saksi Qosim Riyadi serta rekan-rekan (saksi penangkap-Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Malang Kota) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 WIB di kost saksi Jl. Candi Bajang Ratu I Selatan, No. 16-B, Kec. Blimbing, Kota Malang dengan barang bukti Ekstasi dan Ganja, pada saat saksi penangkap melakukan interrogasi saksi Sasongko mengakui bahwa Ekstasi dan Ganja adalah titipan dari Sdr. Andika dan Sdr. Andika pernah menyuruh saksi Sasongko untuk menyerahkan Ekstasi dan Ganja ke Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, berbekal surat perintah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi penangkap langsung mendatangi rumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo setelah sampai saksi penangkap segera mengetuk pintu setelah pintu terbuka saksi penangkap segera memperkenalkan diri lalu menangkap Terdakwa. Pada saat ditangkap, saksi penangkap ada melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan warga setempat, dari hasil pengeledahan ditindaklanjuti penyitaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja, 1 (satu) kotak plastik berisi : 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi : kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merk Camry dan 1 (satu) Handphone merk I Phone warna putih Sim. Card Simpati No. 0812-59989648 yang berada di kamar Terdakwa dan diakui seluruh milik Terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa beserta

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Kantor Res Narkoba Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **11 (sebelas) bungkus plastik narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusannya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram**, dan 8 (delapan) bungkus plastik narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusannya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Surabaya NO. LAB. : 8477/NNF/2018 hari Selasa tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AKBP Dra. Fitriana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : A. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat netto 1,040 (satu koma nol empat puluh) gram, **B. 2 (dua) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga ratus delapan puluh sembilan) gram, dan C. 2 (dua) butir tablet warna krem logo "Gelas Piala" dengan berat netto 0,348 (nol koma tiga ratus empat puluh delapan) gram** milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah barang bukti A. adalah benar ***Positif*** mengandung ***Ganja*** yang terdaftar dalam ***Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran 1*** UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan **barang bukti B & C adalah benar Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1** UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan **Penggolongan Narkotika**, serta barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan labfor.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Atau

### Kedua

----- Bahwa Terdakwa **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang), **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Sasongko oleh saksi Agus Abadi dan saksi Qosim Riyadi serta rekan-rekan (saksi penangkap-Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Malang Kota) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 WIB di kost saksi Jl. Candi Bajang Ratu I Selatan, No. 16-B, Kec. Blimbing, Kota Malang dengan barang bukti Ekstasi dan Ganja, pada saat saksi penangkap melakukan interogasi saksi Sasongko mengakui bahwa Ekstasi dan Ganja adalah titipan dari Sdr. Andika dan Sdr. Andika pernah menyuruh saksi Sasongko untuk menyerahkan Ekstasi dan Ganja ke Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, berbekal surat perintah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi penangkap langsung mendatangi rumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo setelah sampai saksi penangkap segera mengetuk pintu setelah pintu terbuka saksi penangkap segera memperkenalkan diri lalu menangkap Terdakwa. Pada saat ditangkap, saksi penangkap ada melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan warga setempat, dari hasil

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditindaklanjuti penyitaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja, 1 (satu) kotak plastik berisi : 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi : kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merk Camry dan 1 (satu) Handphone merk I Phone warna putih Sim. Card Simpati No. 0812-59989648 yang berada di kamar Terdakwa dan diakui seluruh milik Terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Res Narkoba Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **11 (sebelas) bungkus plastik narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusannya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram**, dan 8 (delapan) bungkus plastik narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusannya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Surabaya NO. LAB. : 8477/NNF/2018 hari Selasa tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AKBP Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : A. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat netto 1,040 (satu koma nol empat puluh) gram, **B. 2 (dua) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga ratus delapan puluh sembilan) gram**, dan **C. 2 (dua) butir tablet warna krem logo "Gelas Piala" dengan berat netto 0,348 (nol koma tiga ratus empat puluh delapan) gram** milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah barang bukti A. adalah benar **Positif** mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor urut**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan barang bukti B & C adalah benar Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, serta barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan labfor.

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

## **Kedua :**

### **Pertama**

----- Bahwa Terdakwa **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** pada hari dan tanggal tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP (tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang), ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas atau sebelum Terdakwa ditangkap sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. Andika (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menyimpan Ganja dan Ekstasi milik Sdr. Andika dengan bonus Ganja gratis, lalu Terdakwa menerima tawaran Sdr. Andika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB saksi Sasongko ada menghubungi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan Terdakwa menjawab antar saja kerumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi Sasongko datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry, lalu ganja tersebut oleh Terdakwa dijual ke saksi Adam Pasha dan saksi Ken Rani.

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Sasongko oleh saksi Agus Abadi dan saksi Qosim Riyadi serta rekan-rekan (saksi penangkap-Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Malang Kota) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 WIB di kost saksi Jl. Candi Bajang Ratu I Selatan, No. 16-B, Kec. Blimbing, Kota Malang dengan barang bukti Ganja dan Ekstasi, pada saat saksi penangkap melakukan interogasi saksi Sasongko mengakui bahwa Ganja dan Ekstasi adalah titipan dari Sdr. Andika dan Sdr. Andika pernah menyuruh saksi Sasongko untuk menyerahkan Ganja dan Ekstasi ke Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, berbekal surat perintah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi penangkap langsung mendatangi rumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo setelah sampai saksi penangkap segera mengetuk pintu setelah pintu terbuka saksi penangkap segera memperkenalkan diri lalu menangkap Terdakwa. Pada saat ditangkap, saksi penangkap ada melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan warga setempat, dari hasil penggeledahan ditindaklanjuti penyitaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja, 1 (satu) kotak plastik berisi : 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi : kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merk Camry dan 1 (satu) Handphone merk I Phone warna putih Sim. Card Simpati No. 0812-

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59989648 yang berada di kamar Terdakwa dan diakui seluruh milik Terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Res Narkoba Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusannya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, dan **8 (delapan) bungkus plastik narkoba dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusannya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Polri Cabang Surabaya NO. LAB. : 8477/NNF/2018 hari Selasa tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AKBP Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : **A. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat netto 1,040 (satu koma nol empat puluh) gram**, B. 2 (dua) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga ratus delapan puluh sembilan) gram, dan C. 2 (dua) butir tablet warna krem logo "Gelas Piala" dengan berat netto 0,348 (nol koma tiga ratus empat puluh delapan) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah **barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba** dan barang bukti B & C adalah benar Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba**, serta barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan labfor.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

## Kedua

----- Bahwa Terdakwa **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP (tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang), **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Sasongko oleh saksi Agus Abadi dan saksi Qosim Riyadi serta rekan-rekan (saksi penangkap-Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Malang Kota) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 WIB di kost saksi Jl. Candi Bajang Ratu I Selatan, No. 16-B, Kec. Blimbing, Kota Malang dengan barang bukti Ganja dan Ekstasi, pada saat saksi penangkap melakukan interogasi saksi Sasongko mengakui bahwa Ganja dan Ekstasi adalah titipan dari Sdr. Andika dan Sdr. Andika pernah menyuruh saksi Sasongko untuk menyerahkan Ganja dan Ekstasi ke Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, berbekal surat perintah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi penangkap langsung mendatangi rumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo setelah sampai saksi penangkap segera mengetuk pintu setelah pintu terbuka saksi penangkap segera memperkenalkan diri lalu menangkap Terdakwa. Pada saat ditangkap, saksi penangkap ada melakukan penggeledahan terhadap badan dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



rumah Terdakwa dengan disaksikan warga setempat, dari hasil penggeledahan ditindaklanjuti penyitaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja, 1 (satu) kotak plastik berisi : 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi : kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merk Camry dan 1 (satu) Handphone merk I Phone warna putih Sim. Card Simpati No. 0812-59989648 yang berada di kamar Terdakwa dan diakui seluruh milik Terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Res Narkoba Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, dan **8 (delapan) bungkus plastik narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Surabaya NO. LAB. : 8477/NNF/2018 hari Selasa tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AKBP Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : **A. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat netto 1,040 (satu koma nol empat puluh) gram**, B. 2 (dua) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga ratus delapan puluh sembilan) gram, dan C. 2 (dua) butir tablet warna krem logo "Gelas Piala" dengan berat netto 0,348 (nol koma tiga ratus empat puluh delapan) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah **barang bukti A. adalah benar Positif**

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan barang bukti B & C adalah benar Positif

mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan labfor.

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUS ABADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah memiliki ganja.
- Bahwa Saksi melakukan Pengkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 07.30 di rumahnya di perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo.
- Bahwa saksi Melakukan penangkapan bersama Briptu Qosim Riadi
- Bahwa Setelah saksi tangkap dan saksi geledah di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) kotak plastik berisi 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil ekstasi warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi kemasan klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merek camry yang berada di kolong meja TV didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) hanphone warna putih

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simpati 081259989648 yang berada diatas meja TV didalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tersebut mendapatkan ganja dan ekstasi tersebut dari saudara Sasongko.
- Bahwa ganja dan ekstasi tersebut adalah milik sdr. ANDIKA.
- Bahwa Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap SASONGKO JATI bin PURNOMO yang saat kedapataan membawa ganja dan ekstasi setelah diintrograsi ia menerangkan bahwa ganja tersebut adalah titipan dari sdr. ANDIKA (belum tertangkap) dan sasongko telah diperintahkan oleh sdr.Andika untuk menitipkan dan menyerahkan ganja dan ekstasi tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi bersama teman saksi melakukan pencaharian terhadap terdakwa barulah pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 07.30 di rumahnya di perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang terdakwa membawa ganja tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut
- Bahwa Hp tersebut digunakan oleh terdakwa Untuk transaksi ganja dan ekstasi.
- Bahwa terdakwa tersebut sebagai penjual
- Bahwa terdakwa waktu dilakukan penangkapan tidak di tes urine
- Bahwa Waktu ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan ganja
- Bahwa Waktu di geledah di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) kotak plastik berisi 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil ekstasi warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi kemasan klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merek camry yang berada di kolong meja TV didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) handphone warna putih nomor simpati 081259989648 yang berada diatas meja TV didalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa barang tersebut diakui milik terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

## 2. QOSIM RIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah memiliki ganja.
- Bahwa Saksi melakukan Pengkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 07.30 di rumahnya di perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo.
- Bahwa saksi Melakukan penangkapan bersama AGUS ABADI
- Bahwa Setelah saksi tangkap dan saksi geledah di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) kotak plastik berisi 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil ekstasi warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi kemasan klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merek camry yang berada di kolong meja TV didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) handphone warna putih nomor simpati 081259989648 yang berada diatas meja TV didalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tersebut mendapatkan ganja dan ekstasi tersebut dari saudara Sasongko.
- Bahwa Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap SASONGKO JATI bin PURNOMO yang saat kedapataan membawa ganja dan ekstasi setelah diintrograsi ia menerangkan bahwa ganja tersebut adalah titipan dari sdr. ANDIKA (belum tertangkap) dan sasongko telah diperintahkan oleh sdr.Andika untuk menitipkan dan menyerahkan ganja dan ekstasi tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi bersama teman saksi melakukan pencaharian terhadap terdakwa barulah pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 07.30 di rumahnya di perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang terdakwa membawa ganja tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut
- Bahwa Hp tersebut digunakan oleh terdakwa Untuk transaksi ganja dan ekstasi.
- Bahwa terdakwa tersebut sebagai penjual
- Bahwa terdakwa waktu dilakukan penangkapan tidak di tes urine
- Bahwa Waktu ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan ganja
- Bahwa Waktu di geledah di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) kotak plastik berisi 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil ekstasi warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi kemasan klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merek camry yang berada di kolong meja TV didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) handphone warna putih nomor simpati 081259989648 yang berada diatas meja TV didalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa barang tersebut diakui milik terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

### 3. SASONGKO JATI bin PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa saksi telah menitipkan dan menyerahkan Ganja dan ekstasi kepada terdakwa atas perintah Andika;
- Bahwa saksi Menyerahkan ganja dan ekstasi pada akhir bulan Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Malang.
- Bahwa Ganja dan ekstasi tersebut milik saudara ANDIKA.
- Bahwa terdakwa menerima ganja dan ekstasi tersebut Baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa telah menerima ganja dan ekstasi dari saksi sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja dengan berat  $\pm \frac{1}{4}$  (seperempat) kg dan ekstasi sebanyak 2 (dua) plastik klip @ berisi 5

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) pil ekstasi warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil ekstasi warna hijau total 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi.

- Bahwa timbangan tersebut milik saksi.
- Bahwa Hp milik terdakwa digunakan untuk memesan ganja dan ekstasi.
- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang terdakwa membawa ganja dan ekstasi tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut
- Bahwa Asal ganja dan ekstasi tersebut dari Sdr.ANDIKA.
- Bahwa terdakwa tersebut sebagai penjual
- Bahwa benar barang ganja dan ekstasi tersebut dari saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. ADAM PASHA ATS bin SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa saksi telah membeli ganja ke terdakwa 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa Menjual ganja ke saksi pada hari Rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira jam. 18.00 wib di depan rumah saksi perum Mutiara Regency Blok D-36 RT.036 RW.016 Desa Banjarbendo Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo.
- Bahwa saksi Membeli sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja dengan harga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang saksi membeli ganja ke terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut
- Bahwa Asal ganja dan ekstasi tersebut dari Sdr.ANDIKA.
- Bahwa Hp tersebut digunakan oleh terdakwa Untuk transaksi ganja dan ekstasi.
- Bahwa terdakwa tersebut sebagai penjual
- Bahwa keterangan saksi di Bap penyidik tersebut benar
- Bahwa cara saksi membeli ganja ke terdakwa Dengan cara mentransfer dan barang ganja tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr.SASONGKO
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 07.30 di rumahnya di perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo Karena Terdakwa telah memiliki atau menyimpan ganja dan ekstasi milik ANDIKA(belum tertangkap) yang diserahkan kepada Terdakwa serta Terdakwa juga telah menjual atau menyerahkan ganja kepada ADAM dan RANI;
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil ekstasi warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil ekstasi warna hijau , 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merek camry yang berada di kolong meja TV didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) handphone i phone warna putih nomor simpati 081259989648.
- Bahwa Hp digunakan untuk alat komunikasi transaksi ganja.
- Bahwa Terdakwa menjual ganja ada keuntungan dan Keuntungan Terdakwa adalah pil ekstasi.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP polisi benar
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi.
- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang Terdakwa menjual ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa sering / tiap hari memakai ganja.
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut Untuk mengurangi rasa lelah .
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Medis Periksa 3 kali yang pertama di Dr.Handoko, yang kedua Dr.Gunadi dan yang ketiga dokter di Rumah Sakit Adi Wisada dan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter tersebut adalah ketergantungan.
- Bahwa benar Terdakwa menjual ganja ke Adam dan Ken Rani

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja;
- 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja;
- 1 (satu) kotak plastik berisi : 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau;
- 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi : kemasan plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan elektronik merk Camry;
- 1 (satu) Handphone merk I Phone warna putih Sim. Card Simpati No. 0812-59989648.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, dan 8 (delapan) bungkus plastik narkoba dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Polri Cabang Surabaya NO. LAB. : 8477/NNF/2018 hari Selasa tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AKBP Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : A. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat netto 1,040 (satu koma nol empat puluh) gram, B. 2 (dua) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga ratus delapan puluh sembilan) gram, dan C. 2 (dua) butir

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna krem logo “Gelas Piala” dengan berat netto 0,348 (nol koma tiga ratus empat puluh delapan) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah barang bukti A. adalah benar *Positif* mengandung Ganja yang terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan barang bukti B & C adalah benar *Positif* mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan labfor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS ABADI dan QOSIM RIADI melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 07.30 di rumahnya di perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo Karena Terdakwa telah memiliki atau menyimpan ganja dan ekstasi milik ANDIKA(belum tertangkap) yang diserahkan kepada Terdakwa serta Terdakwa juga telah menjual atau menyerahkan ganja kepada ADAM dan RANI;.
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kotak warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil ekstasi warna biru dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil ekstasi warna hijau , 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik merek camry yang berada di kolong meja TV didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) handphone i phone warna putih nomor simpati 081259989648.
- Bahwa Terdakwa tersebut mendapatkan ganja dan ekstasi tersebut dari saudara Sasongko.
- Bahwa ganja dan ekstasi tersebut adalah milik sdr. ANDIKA.
- Bahwa Awalnya saksi AGUS ABADI dan QOSIM RIADI melakukan penangkapan terhadap SASONGKO JATI bin PURNOMO yang saat kedapataan membawa ganja dan ekstasi setelah diintrograsi ia menerangkan bahwa ganja tersebut adalah titipan dari sdr. ANDIKA (belum tertangkap) dan sasongko telah diperintahkan oleh sdr.Andika untuk

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan dan menyerahkan ganja dan ekstasi tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi bersama teman saksi melakukan pencaharian terhadap terdakwa barulah pada hari Rabu tanggal 22 agustus 2018 sekitar pukul 07.30 di rumahnya di perum Sidokare Asri L-16 RT.049 RW.013 Kel/Desa Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, saksi AGUS ABADI dan QOSIM RIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang terdakwa membawa ganja tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut
- Bahwa Hp tersebut digunakan oleh terdakwa Untuk transaksi ganja dan ekstasi.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Medis Periksa 3 kali yang pertama di Dr.Handoko, yang kedua Dr.Gunadi dan yang ketiga dokter di Rumah Sakit Adi Wisada dan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter tersebut adalah ketergantungan.
- Bahwa benar Terdakwa menjual ganja ke Adam dan Ken Rani
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, dan 8 (delapan) bungkus plastik narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Surabaya NO. LAB. : 8477/NNF/2018 hari Selasa tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AKBP Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : A. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat netto 1,040 (satu koma nol empat puluh) gram, B. 2 (dua) butir tablet warna biru logo "R" dengan berat netto 0,389

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma tiga ratus delapan puluh sembilan) gram, dan C. 2 (dua) butir tablet warna krem logo "Gelas Piala" dengan berat netto 0,348 (nol koma tiga ratus empat puluh delapan) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah barang bukti A. adalah benar *Positif* mengandung Ganja yang terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan barang bukti B & C adalah benar *Positif* mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan labfor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif yaitu Kesatu Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

*Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg*



3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan Kesatu / Kedua alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan Kesatu alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Manimbang, bahwa Majelis akan Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3." ;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg*





2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Qosim Riyadi dan saksi Agus Abadi (saksi penangkap) saksi Sasongko Jati saksi Adam Pasha dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan telah ada persesuaian keterangan (petunjuk), bahwa

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis "MDMA (Pil Ekstasi)" yang diketahui Terdakwa (*Mens Rea*) perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-*Actus Reus*), hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa : "Bahwa benar, Terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. Andika (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menyimpan Ekstasi dan Ganja milik Sdr. Andika dengan bonus Ganja gratis, lalu Terdakwa menerima tawaran Sdr. Andika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB saksi Sasongko ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan Terdakwa menjawab antar saja kerumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi Sasongko datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry. Selanjutnya Ganja tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi Adam Pasha sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Ken Rani sebanyak 2 (dua) kali".

Menimbang, bahwa Hal ini bersesuaian serta berkaitan dengan keterangan saksi Qosim Riyadi dan saksi Agus Abadi yang menerangkan : "Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi penangkap menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui pada hari dan tanggal tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. Andika (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menyimpan Ganja dan Ekstasi milik Sdr. Andika dengan bonus Ganja gratis, lalu Terdakwa menerima tawaran Sdr. Andika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB saksi Sasongko ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan Terdakwa menjawab antar saja kerumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi Sasongko datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry, lalu ganja tersebut oleh Terdakwa jual ke saksi Adam Pasha dan saksi Ken Rani”, dan berkaitan dengan keterangan saksi Sasongko Jati yang menerangkan : “Bahwa benar saksi menerangkan pada hari dan tanggal tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 18.10 WIB atas perintah Sdr. Andika saksi ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan Terdakwa menjawab antar saja kerumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry”, serta berkaitan dengan keterangan saksi Adam Pasha yang menerangkan : “Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ada menghubungi saksi melalui pesan singkat WA dengan mengaku ada memiliki Ganja dan pada saat itu disepakati saksi memesan/membeli Ganja ke Terdakwa seharga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengantar pesanan Ganja ke rumah saksi di Perum Mutiara Regency Blok D-36, RT. 036, RW. 016, Kel. Banjarendo, Kec. Sidoarjo, Kota Sidoarjo, setelah bertemu saksi menyerahkan uang ke Terdakwa dan Terdakwa menerima Ganja dari Terdakwa, saksi baru pertama kali membeli Ganja dari Terdakwa dan Ganja tersebut oleh saksi digunakan sehari-hari dan tidak jual kembali”, yang mana atas keterangan saksi Qosim Riyadi dan saksi Agus Abadi saksi Sasongko Jati saksi Adam Pasha oleh Terdakwa menerima dan membenarkan seluruhnya keterangan para saksi tersebut diatas, selain itu perbuatan Terdakwa ditunjang Alat Bukti Surat berupa :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik narkoba dalam bentuk bukan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, dan 8 (delapan) bungkus plastik narkoba dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Surabaya NO. LAB. : 8477/NNF/2018 hari Selasa tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AKBP Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : A. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat netto 1,040 (satu koma nol empat puluh) gram, B. 2 (dua) butir tablet warna biru logo “R” dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga ratus delapan puluh sembilan) gram, dan C. 2 (dua) butir tablet warna krem logo “Gelas Piala” dengan berat netto 0,348 (nol koma tiga ratus empat puluh delapan) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah barang bukti A. adalah benar *Positif* mengandung Ganja yang terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan barang bukti B & C adalah benar *Positif* mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, serta barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan labfor.

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa merupakan Mahasiswa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memperjual belikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis MDMA (Pil Ekstasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Pil Ekstasi yang disediakan secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut positif mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009*

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana Ekstasi tergolong sebagai jenis Narkotika Gol. I bukan tanaman, maka perbuatan Terdakwa yang memperjual belikan Pil Ekstasi adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis MDMA (Pil Ekstasi)**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;.**

Menimbang, Bahwa terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. Andika (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menyimpan Ekstasi dan Ganja milik Sdr. Andika dengan bonus Ganja gratis, lalu Terdakwa menerima tawaran Sdr. Andika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB saksi Sasongko ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan Terdakwa menjawab antar saja kerumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi Sasongko datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry. Selanjutnya Ganja tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi Adam Pasha sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Ken Rani sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini juga di perkuat berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, dan 8 (delapan) bungkus plastik narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"beratnya melebihi 5 (lima) gram"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Kesatu alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara alternatif dan dakwaan Kesatu Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif Alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."* ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* atau *"barangsiapa"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg*



*vermorgens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Febriyan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Qosim Riyadi dan saksi Agus Abadi (saksi penangkap) saksi Sasongko Jati saksi Adam Pasha dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan telah ada persesuaian keterangan (petunjuk), bahwa Terdakwa ada *Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis “Ganja” yang diketahui Terdakwa (Mens Rea) perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-Actus Reus)*, hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa : “*Bahwa benar, Terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. Andika (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menyimpan Ekstasi dan Ganja milik Sdr. Andika dengan bonus Ganja gratis, lalu Terdakwa menerima tawaran Sdr. Andika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB saksi Sasongko ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan*

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



*Terdakwa menjawab antar saja kerumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi Sasongko datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry. Selanjutnya Ganja tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi Adam Pasha sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Ken Rani sebanyak 2 (dua) kali”.*

Menimbang, bahwa Hal ini bersesuaian serta berkaitan dengan keterangan saksi Qosim Riyadi dan saksi Agus Abadi yang menerangkan :  
“Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi penangkap menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui pada hari dan tanggal tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. Andika (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menyimpan Ganja dan Ekstasi milik Sdr. Andika dengan bonus Ganja gratis, lalu Terdakwa menerima tawaran Sdr. Andika tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB saksi Sasongko ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan Terdakwa menjawab antar saja kerumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi Sasongko datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry, lalu ganja tersebut oleh Terdakwa jual ke saksi Adam Pasha dan saksi Ken Rani”, dan berkaitan dengan keterangan saksi Sasongko Jati yang menerangkan : “Bahwa benar saksi menerangkan pada hari dan tanggal tidak diingat lagi akhir bulan Juli 2018 sekira pukul 18.10 WIB atas perintah Sdr. Andika saksi ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan mengantarkan pesanan Sdr. Andika berupa Ekstasi dan Ganja dan Terdakwa menjawab antar saja kerumah Terdakwa di Perum. Sidokare Asri, L-16, RT. 049, RW. 013, Kel/Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 01.00 WIB dini hari saksi datang kerumah Terdakwa setelah berjumpa

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Sasongko langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja lalu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Sasongko akan pamit, saksi sasongko kembali menyerahkan 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau serta timbangan elektronik merk Camry", serta berkaitan dengan keterangan saksi Adam Pasha yang menerangkan : "Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ada menghubungi saksi melalui pesan singkat WA dengan mengaku ada memiliki Ganja dan pada saat itu disepakati saksi memesan/membeli Ganja ke Terdakwa seharga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengantar pesanan Ganja ke rumah saksi di Perum Mutiara Regency Blok D-36, RT. 036, RW. 016, Kel. Banjarebendo, Kec. Sidoarjo, Kota Sidoarjo, setelah bertemu saksi menyerahkan uang ke Terdakwa dan Terdakwa menerima Ganja dari Terdakwa, saksi baru pertama kali membeli Ganja dari Terdakwa dan Ganja tersebut oleh saksi digunakan sehari-hari dan tidak jual kembali", yang mana atas keterangan saksi Qosim Riyadi dan saksi Agus Abadi saksi Sasongko Jati saksi Adam Pasha oleh Terdakwa menerima dan membenarkan seluruhnya keterangan para saksi tersebut diatas, selain itu perbuatan Terdakwa ditunjang Alat Bukti Surat berupa :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 523/IL.124200/2018 hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, dan 8 (delapan) bungkus plastik narkoba dalam bentuk tanaman jenis Ganja termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 60 (enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Polri Cabang Surabaya NO. LAB. : 8477/NNF/2018 hari Selasa tanggal 08 September 2018 yang ditandatangani oleh KOMBESPOL. Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., AKBP Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : A. 1 (satu)

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat netto 1,040 (satu koma nol empat puluh) gram, B. 2 (dua) butir tablet warna biru logo “R” dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga ratus delapan puluh sembilan) gram, dan C. 2 (dua) butir tablet warna krem logo “Gelas Piala” dengan berat netto 0,348 (nol koma tiga ratus empat puluh delapan) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah barang bukti A. adalah benar *Positif* mengandung Ganja yang terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan barang bukti B & C adalah benar *Positif* mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan labfor.

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa merupakan Mahasiswa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memperjual belikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Ganja yang disediakan secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut *Positif* mengandung Ganja yang terdaftar dalam *Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana Ganja tergolong sebagai jenis Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang memperjual belikan Ganja adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“tanpa hak Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Kesatu alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara alternatif dan dakwaan Kedua Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"*tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis MDMA (Pil Ekstasi) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*"** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu pertama dan Kedua Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa Febryan Ramadhan Als Hogen Bin Eko Putranto mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja;
- 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja;
- 1 (satu) kotak plastik berisi : 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau;
- 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi : kemasan plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan elektronik merk Camry;
- 1 (satu) Handphone merk I Phone warna putih Sim. Card Simpati No. 0812-59989648.

Karena digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara yang sama/pengulangan tindak pidana yang sama (*Resediv*).

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat, dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYAN RAMADHAN Als HOGEN Bin EKO PUTRANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis MDMA (Pil Ekstasi) dan tanpa hak menjual Narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip berisi ganja;
  - 1 (satu) kotak warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja;
  - 1 (satu) kotak plastik berisi : 2 (dua) plastik klip @ berisi 5 (lima) pil Ekstasi warna biru, dan 4 (empat) plastik klip berisi @ 5 (lima) pil Ekstasi warna hijau;
  - 1 (satu) kotak plastik warna oranye berisi : kemasan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) timbangan elektronik merk Camry;
  - 1 (satu) Handphone merk I Phone warna putih Sim. Card Simpati No. 0812-59989648.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari .SENIN tanggal 25 FEBRUARI 2019, oleh kami, **BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.,. dan SUGIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**. tanggal **27 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMAM SUKARDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **I D.G.P. AWATARA.**, Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INTAN TRI KUMALASARI, S.H.**

**BENNY SUDARSONO, S.H.M.H**

**SUGIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IMAM SUKARDI, S.H. M.Hum.**